



**PUTUSAN**  
**Nomor 153/Pid.B/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hadri als Muhammad Rudiansyah Bin Abdul Gani;**
2. Tempat lahir : Rantau Nangka;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/8 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rantau nangka Rt 05 Rw 01 Kelurahan Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 153/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "HADRI Alias MUHAMMAD RUDIANSYAH Bin ABDUL GANI " terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa "HADRI Alias MUHAMMAD RUDIANSYAH Bin ABDUL GANI" dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (dua ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HADRI Als MUHAMMAD RUDIANSYAH Bin ABDUL GANI bersama dengan saksi ANANG SUKRI Als ANANG SHOWROOM Bin ASA (berkas perkara terpisah) , pada hari jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan rumah saksi SATURI bin H MUHALIK di Jalan Bumbun Rt 08 Rw 02 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi ANANG SUKRI (berkas perkara terpisah) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa HADRI Alias MUHAMMAD RUDIANSYAH Bin ABDUL GANI als SOWAN dari rumah saksi ANANG SUKRI Desa Belimbing lama Rt 02 Rw 01 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar menuju ke Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin kemudian sesampai di depan rumah saksi SATURI bin H MUHALIK di Jalan Bumbun Rt 08 Rw 02 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, saksi ANANG SUKRI bersama dengan terdakwa HADRI Alias MUHAMMAD RUDIANSYAH Bin ABDUL GANI als SOWAN melihat di depan teras rumah ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FizR dengan warna biru nomor Polisi DA 4350 KB dengan Nomor rangka MH34NS00BXX429895 dengan nomor mesin 4WH-110249, kemudian terdakwa HADRI Alias MUHAMMAD RUDIANSYAH Bin ABDUL GANI als SOWAN turun dari sepeda motor Yamaha vixion dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FizR dengan warna biru nomor Polisi DA 4350 KB dengan Nomor rangka MH34NS00BXX429895 dengan nomor mesin 4WH-110249 milik saksi SATURI dengan cara menghidupi sepeda motor Yamaha FizR dengan warna biru nomor Polisi DA 4350 KB dengan menggunakan alat obeng yang digunakan untuk merusak kunci supaya menyala kemudian setelah menyala sepeda motor Yamaha FizR dengan warna biru nomor Polisi DA 4350 KB dibawa, sedangkan untuk saksi ANANG SUKRI berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar di pinggir jalan di atas motor Yamaha vixion yang kendaraanya, setelah itu saksi ANANG SUKRI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion dan terdakwa HADRI Alias MUHAMMAD RUDIANSYAH Bin ABDUL GANI als SOWAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FizR dengan warna biru nomor Polisi DA 4350 KB yang sudah diambilnya pulang menuju ke Desa Belimbing lama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar. Setelah itu saksi SATURI Bin H MUHALIK melaporkan ke Polres Tapin pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022,.

Bahwa saksi ANANG SUKRI bersama dengan terdakwa HADRI Alias MUHAMMAD RUDIANSYAH Bin ABDUL GANI als SOWAN mengambil 1 (satu)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Yamaha FizR dengan warna biru nomor Polisi DA 4350 KB dengan Nomor rangka MH34NS00BXX429895 dengan nomor mesin 4WH-110249 tanpa Ijin dari Pemiliknya yaitu saksi SATURI.

Atas perbuatan terdakwa HADRI Alias MUHAMMAD RUDIANSYAH Bin ABDUL GANI als SOWAN bersama dengan saksi ANANG SUKRI, mengakibatkan saksi SATURI mengalami kerugian lebih kurang sebesar 4.000.000.- (empat juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa HADRI Alias MUHAMMAD RUDIANSYAH Bin ABDUL GANI als SOWAN bersama dengan saksi ANANG SUKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- ke-4 dan ke- 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Saturi bin H. Muhalik (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Bumbun RT 08 RW 02 Desa Pualam Sari Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di depan rumah Saksi Korban, Saksi Korban kehilangan sepeda motor Yamaha Fiz R miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Korban berada di dalam rumah Saksi Korban sedang tidur namun sekitar pukul 05.00 WITA Saksi Korban terbangun dan mendapati bahwa sepeda motor Yamaha FizR milik Saksi Korban yang sebelumnya terparkir di depan rumah Saksi Korban sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikunci stang dan kuncinya terletak di dalam rumah;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut, kemudian Saksi Korban menghubungi Saksi Suwardi untuk mengabarkan bahwa sepeda motor Yamaha FizR miliknya telah hilang;
- Beberapa hari kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hatungun dan ke Polres Tapin;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi Korban mendapatkan kabar dari Kepolisian bahwa pelaku yang mengambil sepeda motornya sudah tertangkap 2 (dua) orang yaitu Saksi Anang Sukri dan Terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Rta



- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, Saksi Anang Sukri berperan untuk berjaga-jaga dan mengamati situasi sedangkan Terdakwa berperan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara merusak kunci menggunakan kunci T;
- Bahwa tempat Saksi Korban memarkirkan sepeda motor tersebut tidak ada pagar di sekelilingnya;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi Korban atas kehilangan sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Korban yang hilang tersebut adalah sepeda motor Yamaha FizR warna biru dengan Nopol DA 4350 KB;
- Bahwa sampai saat ini Saksi Korban belum mendapatkan Kembali sepeda motor tersebut dan belum melihat kondisi sepeda motor Fiz R miliknya karena masih berada di Kantor Kejaksaan Negeri Tapin, namun berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian, sepeda motor Yamaha FizR milik Saksi Korban saat ini sudah berubah warna menjadi warna hitam;
- Bahwa tidak ada yang hilang selain sepeda motor tersebut dan saksi masih mempunyai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi H. Suwardi bin Munawar (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keluarga Saksi Korban dan sering meminjam sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban kehilangan sepeda motor Yamaha FizR miliknya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jln. Bumbun RT 008 RW 002 Desa Pualam Sari Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik Saksi Korban tersebut diparkir di depan rumah Saksi Korban dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut namun pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 05.00 WITA Saksi diberitahu oleh Saksi Korban bahwa sepeda motornya hilang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Saksi Korban memarkir sepeda motornya tersebut tidak dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, Saksi menemani Saksi Korban untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Hatungun dan ke Polres Tapin;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi Korban mendapatkan kabar dari Kepolisian bahwa pelaku yang mengambil sepeda motornya sudah tertangkap 2 (dua) orang yaitu Saksi Anang Sukri dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, Saksi Anang Sukri berperan untuk berjaga-jaga dan mengamati situasi sedangkan Terdakwa berperan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara merusak kunci menggunakan kunci T;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi Korban atas kehilangan sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Korban yang hilang tersebut adalah sepeda motor Yamaha FizR warna biru dengan Nopol DA 4350 KB;
- Bahwa sampai saat ini Saksi Korban belum mendapatkan Kembali sepeda motor tersebut dan belum melihat kondisi sepeda motor Fiz R miliknya karena masih berada di Kantor Kejaksaan Negeri Tapin, namun berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian, sepeda motor Yamaha FizR milik Saksi Korban saat ini sudah berubah warna menjadi warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi Muhammad Denny Aditya bin Gozali Rahman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mengetahui ada laporan dari Saksi Korban Saturi yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Fiz R miliknya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 03.00 WITA di Desa Bumbun RT 08 RW 02 Desa Pualam Sari Kec. Binuang, Kabupaten Tapin;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa yang mengambil sepeda motor Yamaha FizR adalah Saksi Anang Sukri;
- Bahwa selanjutnya Saksi menangkap Saksi Anang Sukri di ditangkap di Desa Belimbing Lema Kec. Sungai Pinang;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan pemeriksaan terhadap Saksi Anang Sukri, diketahui bahwa Saksi Anang Sukri mengambil sepeda motor milik Saksi Korban bersama-sama dengan Terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban ditemukan di rumah Sdr. Parim di Desa Belimbing Lama dekat dengan rumah Saksi Anang Sukri;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik Saksi Korban telah berubah warna, dari yang sebelumnya berwarna biru menjadi berwarna hitam, serta bagian kunci telah rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha FizR warna hitam tersebut adalah milik Saksi Korban dengan cara mencocokkan nomor rangka mesin pada sepeda motor tersebut dengan nomor rangka mesin yang tertera pada STNK dan BKPb milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Hatungun sekitar 2 (dua) bulan setelah Sdr. Anang Sukri ditangkap kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Tapin;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Sowan als Hadri menuju rumah Sdr. Saturi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. Hadri;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik Terdakwa, Saksi Anang Sukri berperan untuk berjaga-jaga dan mengamati situasi sedangkan Terdakwa berperan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut menggunakan obeng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

**4. Saksi Anang Sukri als Anang Showroom bin Asa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WITA Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Fiz R di depan rumah Saksi Korban Saturi di Jalan Bumbun Rt 08 Rw 02 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa kemudian sesampai di depan rumah Saksi Korban Saturi, Saksi bersama dengan Terdakwa melihat di depan teras rumah Saksi Korban terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FizR warna biru, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vixion dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FizR dengan cara menggunakan obeng untuk merusak kunci nya agar kunci stang dapat terbuka, selanjutnya untuk menyalakan sepeda motor tersebut kabelnya diputuskan dan disambungkan kembali;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obeng tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawanya dari bengkel dan disimpan di sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Saksi bertugas untuk berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar di pinggir jalan di atas motor Yamaha vixion yang kendaraanya, setelah itu Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha FizR menuju ke rumah Saksi di Desa Belimbing;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa mewarnai ulang sepeda motor Yamaha FizR tersebut dengan cat pylox warna hitam di rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha FizR tersebut dijual kepada Sdr. Parim seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Saksi masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan Saksi oleh Terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Fiz R di depan rumah Saksi Korban Saturi di Jalan Bumbun Rt 08 Rw 02 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin bersama dengan Saksi Anang Sukri;
- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa kemudian sesampai di depan rumah Saksi Korban Saturi, Terdakwa bersama dengan Saksi Anang Sukri melihat di depan teras rumah Saksi Korban terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FizR warna biru, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vixion dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FizR tersebut dengan cara menggunakan obeng untuk merusak kunci nya agar kunci stang dapat terbuka, selanjutnya untuk menyalakan sepeda motor tersebut kabelnya diputuskan dan disambungkan kembali;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Rta





- Bahwa obeng tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawanya dari bengkel dan disimpan di sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Saksi Anang Sukri bertugas untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar di pinggir jalan di atas motor Yamaha Vixion yang kendaraanya, setelah itu Saksi Anang Sukri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha FizR menuju ke rumah Saksi Anang Sukri di Desa Belimbing;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anang Sukri mewarnai ulang sepeda motor Yamaha FizR tersebut dengan cat pylox warna hitam di rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha FizR tersebut dijual kepada Sdr. Parim seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Saksi masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil sepeda motor Yamaha FizR milik Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di daerah Tarungin dalam waktu 2 (dua) bulan setelah Sdr. Anang Sukri ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R warna biru Nopol DA 4350 KB di depan rumah Saksi Korban Saturi di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bumbun Rt 08 Rw 02 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin bersama dengan Saksi Anang Sukri;

- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa kemudian sesampai di depan rumah Saksi Korban Saturi, Terdakwa bersama dengan Saksi Anang Sukri melihat di depan teras rumah Saksi Korban terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FizR warna biru, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vixion dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FizR tersebut dengan cara menggunakan obeng untuk merusak kunci nya agar kunci stang dapat terbuka, selanjutnya untuk menyalakan sepeda motor tersebut kabelnya diputuskan dan disambungkan kembali;
- Bahwa obeng tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawanya dari bengkel dan disimpan di sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Saksi Anang Sukri bertugas untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar di pinggir jalan di atas motor Yamaha Vixion yang kendaraanya, setelah itu Saksi Anang Sukri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha FizR menuju ke rumah Saksi Anang Sukri di Desa Belimbing;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anang Sukri mewarnai ulang sepeda motor Yamaha FizR tersebut dengan cat pylox warna hitam di rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha FizR tersebut dijual kepada Sdr. Parim seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Saksi masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil sepeda motor Yamaha FizR milik Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di daerah Tarungin dalam waktu 2 (dua) bulan setelah Sdr. Anang Sukri ditangkap;
- Bahwa tempat Saksi Korban memarkirkan sepeda motor tersebut tidak ada pagar di sekelilingnya;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi Korban atas kehilangan sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha FizR milik Saksi Korban saat ini berada di Kantor Kejaksaan Negeri Tapin dan belum diambil oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anang Sukri tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Hadri als Muhammad Rudiansyah Bin Abdul Gani** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “mengambil barang sesuatu” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea, hal. 250), penjelasan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa mengambil ialah: “Mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia baru mencoba mencuri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea, hal. 250) ialah pada pokoknya ialah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai harga ekonomis, yang sebagian atau seluruhnya atas barang itu kepunyaan milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R warna biru Nopol DA 4350 KB di depan rumah Saksi Korban Saturi di Jalan Bumbun Rt 08 Rw 02 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin bersama dengan Saksi Anang Sukri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FizR warna biru Nopol DA 4350 KB tersebut adalah milik Saksi Korban Saturi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam sub unsur kedua Pasal Dakwaan *a quo* perbuatan melawan hukum tersebut (*onrechmatige daad*) bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R warna biru Nopol DA 4350 KB di depan rumah Saksi Korban Saturi di Jalan Bumbun Rt 08 Rw 02 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin bersama dengan Saksi Anang Sukri;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa dan Saksi Anang Sukri mengubah warna sepeda motor tersebut menggunakan cat pylox warna hitam, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Parim dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Saksi masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dan Saksi Anang Sukri tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan yaitu pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/plegen), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (medeplegen), dimana orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Fiz R di depan rumah Saksi Korban Saturi di Jalan Bumbun Rt 08 Rw 02 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin bersama dengan Saksi Anang Sukri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa kemudian sesampai di depan rumah Saksi Korban Saturi, Terdakwa bersama dengan Saksi Anang Sukri melihat di depan teras rumah Saksi Korban terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FizR warna biru, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Vixion dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FizR tersebut dengan cara menggunakan obeng untuk merusak kunci nya agar kunci stang dapat terbuka, selanjutnya untuk menyalakan sepeda motor tersebut kabelnya diputuskan dan disambungkan kembali;

Menimbang, bahwa obeng tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawanya dari bengkel dan disimpan di sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa dan Terdakwa lah yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Saksi Anang Sukri bertugas untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar di pinggir jalan di atas motor Yamaha Vixion yang kendaraanya, setelah itu Saksi Anang Sukri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha FizR menuju ke rumah Saksi Anang Sukri di Desa Belimbing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anang Sukri mewarnai ulang sepeda motor Yamaha FizR tersebut dengan cat pylox warna hitam di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sepeda motor Yamaha FizR tersebut dijual kepada Sdr. Parim seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Saksi masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna/ baik, utuh (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah tindakan permulaan yang dilakukan oleh pelaku sebelum mengambil barang yang akan diambil oleh pelaku dan bukan Tindakan untuk keluar dari tempat kejahatan setelah mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat barang menjadi tidak sempurna, tidak utuh atau tidak seperti sebelumnya. Termasuk dalam pengertian merusak adalah membongkar dalam artian merusak barang yang agak besar misal, mengangkat engsel pintu dan memecah dalam artian merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan barang menjadi beberapa bagian, misal menarik jam tangan hingga putus atau mencuri hewan dengan cara memutus tali pengekangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan cara menaiki tembok atau pembatas menggunakan tangga atau tali yang cara seperti itu tidak lazim digunakan atau dipakai dalam keadaan biasa. Termasuk dalam pengertian memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan diperuntukkan untuk jalan masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, kendaraan



bermotor dan sebagainya. Termasuk dalam pengertian ini, anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak, anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang yang berhak sudah membuat atau memakai anak kunci yang lain dan segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FizR tersebut dengan cara menggunakan obeng untuk merusak kunci nya agar kunci stang dapat terbuka, selanjutnya untuk menyalakan sepeda motor tersebut kabelnya diputuskan dan disambungkan kembali;

Menimbang, bahwa obeng tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawanya dari bengkel dan disimpan di sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa dan obeng tersebut bukan merupakan perkakas seharusnya digunakan untuk membuka kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa membuka kunci motor milik Saksi Korban menggunakan obeng merupakan bentuk perbuatan “memakai anak kunci palsu”, dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hadri als Muhammad Rudiansyah Bin Abdul Gani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada  
Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)  
bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan  
dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap  
berada di dalam tahanan;

5. Membebaskan kepada  
Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu  
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh kami,  
Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.,  
Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHSIATI,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan  
Harisman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

MAHSIATI

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Rta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)